



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB



REVIU RENCANA STRATEGIS 2025-2029

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

Jl. letnan Boyak No 77 Kota Bangkinang

Bangkinang 28412 Kab. Kampar Propinsi Riau Telp./Fax.(0762)20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Laya Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur karena kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dengan baik dan lancar.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam jangka waktu lima tahun, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Reviu Rencana Strategis ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Reviu Rencana Strategis yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada Kabupaten Kampar.

Akhirnya kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Rancangan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Ketua
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB


Soni Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 19790409 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi.....	2
1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB 2024-2025....	3
1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.....	5
1.1.4. Ekspektasi Dalam Aspirasi Masyarakat	9
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	10
1.2.1. Potensi	10
1.2.2. Permasalahan	11
1.2.3. Analisis SOWOT.....	16
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	21
2.1 VISI.....	21
2.2 Misi	23
2.2.1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB..	23
2.2.2. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB..	24
2.2.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.....	25
2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB	25
2.3. Tujuan.....	26
2.4. Sasaran Strategis.....	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	29
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	29
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB	30
3.3. Kerangka Regulasi	33
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	38

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	43
4.1. Target Kinerja	43
4.2 Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.....	46
BAB V PENUTUP.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Kabupaten Kampar yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Tingkat Pertama. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Negeri dituntut untuk memberikan pelayanan hukum yang professional, transparan, dan berkeadilan bagi Masyarakat.

Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Riau. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat pertama. Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara. Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB menyelenggarakan fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara- perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam Tingkat Pertama.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan.

4. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, umum dan keuangan, serta perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan).
5. Fungsi Lainnya, berupa pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam keterbukaan dan transparansi informasi peradilan. Sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SKA/111/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Rencana strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB tahun 2025-2029 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berada di Wilayah Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, dengan luas wilayah lebih 1.128.928 Ha atau 11,62 % dari

luas wilayah Provinsi Riau. Dari masa ke masa terus mengalami peningkatan dan hingga saat ini telah menjadi daerah yang memiliki segudang potensi wisata serta komoditi pertanian. Sebagai daerah yang terus menuju kemajuan, Kabupaten Kampar membutuhkan sebuah lembaga keadilan yang kompeten untuk menunjang stabilitas hukum.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 77 Bangkinang. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang terdiri dari 21 kecamatan. Sebagai salah satu lembaga peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kampar. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, Pengadilan Negeri Bangkinang akan selalu melayani dan memberikan yang terbaik untuk para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Riau, yang telah menerima predikat Akreditasi A atau excellent sejak tahun 2018. Selain itu, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2023.

1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam Lima Tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2024 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Pagu Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun Anggaran 2020-2024

No.	Tahun Anggaran	DIPA 01		DIPA 03	
		Pagu Awal	Pagu Akhir	Pagu Awal	Pagu Akhir
1.	2020	Rp 25.795.767.000	Rp 25.795.767.000	Rp 187.040.000	Rp 187.040.000
2.	2021	Rp 5.993.482.000	Rp 7.210.518.605	Rp 182.364.000	Rp 182.364.000
3.	2022	Rp 12.642.032.000	Rp 12.589.832.964	Rp 187.864.000	Rp 187.864.000
4.	2023	Rp 7.413.582.000	Rp 7.398.350.248	Rp 184.700.000	Rp 184.700.000
5.	2024	Rp 5.247.756.000	Rp 5.889.212.115	Rp 240.840.000	Rp 240.840.000

Keberhasilan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target - target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, untuk periode Renstra Tahun 2020 – 2024.

Untuk Tahun Anggaran 2025 akan dianggarkan melalui dua DIPA, yaitu:

- DIPA 01 Nomor: SP DIPA-005.01.2.400141/2025

- DIPA 03 Nomor: SP DIPA-005.03.2.400142/2025

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Evaluasi capaian indikator kinerja pada periode Tahun 2020–2024 dilakukan sebagai bagian dari upaya Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan, sekaligus menjadi dasar dalam penetapan target capaian indikator kinerja untuk periode 2025–2029. Evaluasi ini berfungsi untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan serta memastikan keselarasan pelaksanaan program dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	76	79,76	77	73,50	78	86,47	79	69,94	80	81,40
2.	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan	96	100	97	100	97	100,00	98	99,90	98	100

	Tepat Waktu										
3.	Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif					3	5,66	4	30,00	0	N/A
4.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	86	92,36	87	93,64	88	95,03	89	95,51	90	95,49
5.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86	94,61	87	93,64	88	97,46	89	97,46	90	96,49
6.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1	0	2	14,28	3	0	3	16,12	0	N/A
7.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	96	96,36	97	99,63	96	96,14	96	99,55	97	99,55

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5	13,63	6	10	7	14,28	8	14,28	7	7,69

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

1.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	97	100	98	100	98	100	99	100	100	100
----	--	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----

2.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100						
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan											
1	Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	85	10,52	85	28,57	20	57,14	25	53,84	28	25

1.1.4. Ekspektasi Dalam Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB mencerminkan harapan yang tinggi agar lembaga peradilan dapat memberikan pelayanan hukum yang semakin berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Masyarakat menginginkan agar seluruh proses pelayanan peradilan berlangsung dengan cepat, tepat, transparan, dan bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Dari berbagai kanal penyampaian aspirasi seperti survei kepuasan masyarakat, forum konsultasi publik, serta layanan pengaduan dan informasi tergambar bahwa masyarakat berharap Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB mampu memperkuat perannya sebagai lembaga peradilan yang profesional dan modern. Harapan tersebut antara lain mencakup peningkatan mutu pelayanan perkara, kemudahan akses informasi, kejelasan prosedur, serta pelayanan yang ramah dan humanis bagi seluruh pihak, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, masyarakat juga menaruh ekspektasi agar seluruh aparatur Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB senantiasa menjunjung tinggi integritas, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan semakin meningkat. Pengadilan diharapkan dapat menjadi tempat pencari keadilan memperoleh kepastian hukum secara adil tanpa diskriminasi dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Aspirasi dan ekspektasi masyarakat tersebut selaras dengan **motto Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, yaitu “Pengadilan yang SMART” (Sederhana, Melayani, Akuntabel, Responsif, dan Transparan)**. Motto ini menjadi pedoman dan semangat bagi seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Melalui penerapan prinsip “SMART”, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berkomitmen untuk mewujudkan sistem peradilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanggap

terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjamin keterbukaan informasi publik.

Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi masukan, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB untuk terus berbenah dan berinovasi. Harapan masyarakat akan pelayanan peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan menjadi motivasi untuk memperkuat tata kelola lembaga peradilan yang unggul, terpercaya, dan selaras dengan visi menuju **“Pengadilan yang SMART”**.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam melayani para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berpotensi menghadapi masalah. Dengan banyaknya tantangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dituntut untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Walaupun demikian dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memiliki potensi untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan yang merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi. Dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan, maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB akan semakin kompleks, untuk itu dituntut pula adanya peningkatan kinerja untuk mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Selain permasalahan yang dihadapi, Pengadilan Negeri

Bangkinang Kelas IB mempunyai potensi yang cukup untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

1.2.2. Permasalahan

A. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan puncak dari seluruh proses peradilan dan menjadi cerminan utama dari kualitas lembaga peradilan. Kualitas putusan tidak hanya diukur dari kebenaran yuridis, tetapi juga dari kedalaman analisis hukum, kejelasan pertimbangan, serta konsistensi penerapan asas dan norma hukum pada setiap perkara yang sejenis.

Kualitas putusan pengadilan menggambarkan sejauh mana suatu putusan memenuhi standar profesional, logika hukum, dan nilai keadilan. Putusan yang berkualitas tidak hanya memuat hasil akhir perkara siapa yang menang dan kalah, tetapi juga menjelaskan secara argumentatif dan transparan alasan hukum di balik keputusan tersebut. Konsistensi putusan pengadilan berarti adanya keselarasan penerapan hukum terhadap perkara-perkara yang memiliki fakta dan dasar hukum yang serupa. Konsistensi tidak berarti semua putusan harus sama, tetapi menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip hukum dan penalaran yang sejalan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kualitas dan Konsisten Putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memiliki beberapa kendala, yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia dan beban Perkara Tinggi, Akses terbatas terhadap Yurisprudensi dan sumber referensi Hukum, Budaya Hukum dan pola komunikasi internal yang hierarkis, pengaruh persepsi publik dan tekanan sosial lokal, keterbatasan sarana dan dukungan teknis, kurangnya pembinaan teknis dan evaluasi berkelanjutan, minimnya kolaborasi akademik dan kajian empiris, dan kurangnya sosialisasi putusan kepada publik.

B. Pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis Merit

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu fungsi paling penting dalam organisasi karena menyangkut manusia sebagai aset utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia. Tantangan-tantangan ini muncul seiring dengan perubahan lingkungan kerja, perkembangan teknologi, budaya organisasi, serta meningkatnya ekspektasi pegawai dan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan.

Salah satu tantangan utama adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai. Perkembangan sistem informasi peradilan seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan PTSP Online (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Online) menuntut seluruh aparatur pengadilan untuk mampu beradaptasi dengan teknologi digital. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan teknologi yang memadai, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan agar pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien.

Selain itu, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB juga dihadapkan pada tantangan dalam penilaian kinerja dan pengembangan karier pegawai. Meskipun sistem merit dan akuntabilitas sudah mulai diterapkan, proses penilaian kinerja terkadang masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada capaian kerja yang terukur. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi dan persepsi keadilan di lingkungan kerja. Tantangan berikutnya berkaitan dengan budaya organisasi dan integritas aparatur. Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dituntut menjaga netralitas, disiplin, dan bebas dari intervensi pihak luar. Oleh karena itu, pembangunan budaya kerja yang berintegritas dan profesional menjadi hal yang sangat penting, namun tidak selalu mudah dilakukan karena membutuhkan konsistensi pembinaan dan keteladanan pimpinan.

Di sisi lain, beban kerja yang tinggi serta keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai juga menjadi tantangan tersendiri. Volume perkara yang harus ditangani sering kali tidak seimbang dengan jumlah sumber daya yang

tersedia. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dan menimbulkan kelelahan kerja (*burnout*) di kalangan pegawai.

Terakhir, keterbatasan anggaran untuk pelatihan, pengembangan karier, dan perbaikan fasilitas kerja juga menjadi hambatan bagi pengelolaan Sumber Daya Manusia yang optimal. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, sulit bagi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai tuntutan zaman.

C. Kemandirian Anggaran pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Kemandirian anggaran pada pengadilan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung independensi peradilan. Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, sebagai satker di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai prinsip *good governance* dan transparansi publik. Implementasi kemandirian anggaran bertujuan agar pengadilan dapat memenuhi kebutuhan operasional dan pelayanan hukum secara mandiri tanpa bergantung secara penuh pada intervensi eksternal.

Meski telah menerapkan prinsip kemandirian, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan plafon anggaran dari pusat, yang membatasi fleksibilitas penggunaan dana.
2. Revisi DIPA masih bergantung pada persetujuan Mahkamah Agung dan Kemenkeu.
3. Sumber Daya Manusia pengelola keuangan perlu peningkatan kapasitas terkait perencanaan dan pelaporan berbasis digital.
4. Standarisasi biaya operasional membatasi ruang inovasi penggunaan anggaran untuk kegiatan kreatif dan pelayanan tambahan.

Kemandirian anggaran di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB merupakan fondasi penting untuk mendukung independensi peradilan dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan penerapan manajemen keuangan

berbasis kinerja, pengawasan yang ketat, serta inovasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, pengadilan dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya keuangan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan akuntabilitas terhadap masyarakat.

D. Integritas dan Budaya Organisasi

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun integritas dan budaya organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari berbagai inisiatif dan pencapaian yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut.

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam membangun zona integritas, yang mencakup reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, pengadilan ini juga melaksanakan kampanye publik untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelayanan yang cepat, sederhana, bersih, dan bebas dari korupsi.

Meskipun Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, institusi ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait pemeliharaan integritas dan pengembangan budaya organisasi. Tantangan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kendala Sumber Daya Manusia (SDM), Kendala Infrastruktur dan Teknologi, Kendala Resistensi Internal, Kendala Tekanan Eksternal, Kendala Monitoring dan Evaluasi maupun kendala Anggaran.

E. Pengelolaan Organisasi dan Administrasi Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB merupakan lembaga peradilan umum tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berfungsi untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Sebagai bagian dari sistem peradilan umum, pengadilan ini memiliki struktur organisasi dan sistem administrasi yang

dirancang untuk memastikan kelancaran operasional dan pelayanan publik yang efisien.

Struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dirancang untuk memastikan pembagian tugas yang jelas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi pengadilan. Setiap bagian memiliki peran spesifik yang saling mendukung dalam mencapai tujuan peradilan yang adil dan transparan.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB menerapkan sistem administrasi yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan publik. Salah satu inovasi penting adalah implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara online melalui aplikasi PTS Online, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan informasi dan konsultasi hukum secara daring.

Selain itu, pengadilan ini juga menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Layanan ini mencakup konsultasi hukum melalui pesan teks dan video, serta layanan informasi terkait proses peradilan.

Pengelolaan organisasi dan administrasi di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dirancang untuk memastikan bahwa setiap fungsi dan tugas dilaksanakan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan struktur organisasi yang jelas, sistem administrasi yang terintegrasi, dan penerapan SOP yang baik, pengadilan ini berupaya memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas dan aksesibel bagi masyarakat.

F. Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Kepercayaan publik terhadap badan peradilan merupakan salah satu indikator utama legitimasi dan efektivitas sistem peradilan di suatu negara. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat menunjukkan bahwa lembaga peradilan dipandang adil, transparan, dan mampu menegakkan hukum secara profesional. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik dapat

menimbulkan keraguan terhadap independensi hakim, integritas aparat pengadilan, dan kualitas layanan hukum yang diberikan.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam membangun persepsi positif di mata publik. Transparansi proses persidangan, keterbukaan informasi mengenai putusan, serta aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi kepercayaan publik. Selain itu, profesionalisme aparatur Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, termasuk hakim, panitera, dan staf pendukung, juga menjadi tolok ukur utama. Ketika masyarakat melihat konsistensi dalam penerapan hukum, bebas dari praktik korupsi, dan pelayanan yang cepat serta tepat, kepercayaan terhadap badan peradilan secara alami akan meningkat.

Seiring perkembangan teknologi, pemanfaatan layanan digital seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) online, sistem pemantauan perkara daring, dan kanal pengaduan digital juga dapat memperkuat keterbukaan dan aksesibilitas. Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat dalam proses peradilan turut menjadi strategi penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik.

Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap badan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB bukan hanya cerminan kinerja internal lembaga, tetapi juga hasil dari komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas yang konsisten. Meningkatkan kepercayaan publik adalah investasi jangka panjang yang dapat memperkuat legitimasi hukum, menumbuhkan kepatuhan masyarakat, dan memperkuat fondasi demokrasi.

1.2.3. Analisis SOWOT

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Menjalankan kekuasaan kehakiman dalam hal memeriksa dan memutus perkara serta memberikan keadilan kepada para pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kampar
2. Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Propinsi Riau
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB selaku Pengadilan Tingkat Pertama

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur pencapaian kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 - Aplikasi atau system pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi (siwas.mahkamahagung.go.id) belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Kampar dalam hal

memberikan masukan dan kritik ke Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yaitu sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), tetapi para pegawai yang menggunakan SIPP tersebut perlu meningkatkan kinerja dalam menginputkan data perkara tepat waktu.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal siding, system informasi penelusuran perkara (SIPP), pendaftaran gugatan secara online (e-Court), Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) dan Jaringan Dokumen Informasi Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, Pengadilan Tinggi Riau, maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berupa Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Meja E-Court, desk informasi, komputer akses informasi publik, TV Media Center yang berisi jadwal sidang, profile pengadilan dan mekanis gugatan sederhana, sistem informasi pengawasan, website Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, SIPP Online dan pendaftaran perkara perdata online (E-Court) dan proses persidangan elektronik (E-Litigasi) serta Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu).

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan yang belum maksimal
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Meningkatkan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB untuk menguasai Teknologi Informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Reviu Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Visi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Maka Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mempunyai visi yang selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkinang yang Agung”.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.” Visi ini menekankan pada terciptanya sistem peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan menetapkan visi yang selaras, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang Agung,” pengadilan ini menunjukkan komitmennya untuk mendukung pencapaian visi Mahkamah Agung melalui langkah-langkah nyata di tingkat operasional.

Beberapa cara Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dapat mewujudkan visi Mahkamah Agung antara lain:

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB terus meningkatkan kompetensi hakim, panitera, dan seluruh pegawai melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis. Dengan sumber daya manusia yang profesional, setiap proses peradilan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan adil, selaras dengan standar Mahkamah Agung.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Proses Peradilan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB menerapkan prinsip keterbukaan dalam pelayanan peradilan, termasuk informasi perkara dan prosedur pengadilan. Hal ini menjamin akuntabilitas dan kepercayaan publik, yang merupakan salah satu indikator penting tercapainya visi Mahkamah Agung.
3. Pelayanan Publik yang Berkualitas Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berkomitmen memberikan pelayanan yang ramah, mudah diakses, dan cepat bagi masyarakat. Upaya ini mencerminkan peradilan yang agung, bukan hanya dari segi hukum, tetapi juga dari sisi pelayanan dan kemanfaatannya bagi masyarakat.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Implementasi sistem informasi peradilan modern, seperti e-berpadu, e-court dan e-litigasi, memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum secara online. Langkah ini mendukung visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang efisien dan transparan.
5. Penegakan Hukum yang Berkeadilan Dengan konsistensi dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai hukum, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB membantu membangun citra peradilan yang agung dan terpercaya, selaras dengan cita-cita Mahkamah Agung.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas secara konsisten, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB tidak hanya mewujudkan visi internalnya sendiri, tetapi juga secara nyata mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu menciptakan badan peradilan yang agung, profesional, dan dipercaya masyarakat.

2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Sebagaimana Misi Mahkamah Agung, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan.

Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Mahkamah Agung diatas, maka misi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangkinang Negeri Bangkinang Kelas IB
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

2.2.1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB senantiasa berkomitmen menjaga kemandirian lembaga peradilan sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan yang berintegritas, profesional, dan bebas dari pengaruh pihak mana pun. Kemandirian peradilan merupakan landasan untuk menegakkan hukum dengan berkeadilan bagi seluruh pencari keadilan.

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB merupakan perwujudan dari amanat konstitusi dan peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, bebas dari campur tangan pihak mana pun, untuk menjamin terwujudnya peradilan yang jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam kerangka tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB senantiasa berkomitmen menjaga dan menegakkan prinsip independensi peradilan, baik dalam pelaksanaan tugas yudisial maupun administrasi peradilan. Kemandirian ini menjadi landasan utama bagi seluruh aparatur pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

2.2.2. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Dalam upaya mewujudkan peradilan yang modern, terpercaya, dan berintegritas, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berkomitmen untuk terus meningkatkan kredibilitas dan transparansi lembaga. Langkah ini diwujudkan melalui penerapan keterbukaan informasi publik, penyusunan putusan yang berkualitas, serta pemberian pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

Keterbukaan informasi publik menjadi wujud nyata tanggung jawab lembaga peradilan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui sistem informasi yang transparan dan mudah diakses, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memastikan setiap proses peradilan berjalan secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipercaya.

Selain itu, peningkatan kualitas putusan menjadi fokus utama guna menjamin keadilan substantif bagi para pencari keadilan. Didukung oleh pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi, Pengadilan

Negeri Bangkinang Kelas IB bertekad memberikan pengalaman pelayanan yang profesional, modern, dan humanis bagi seluruh masyarakat.

2.2.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kepemimpinan yang kuat akan membentuk Sumber Daya Manusia yang unggul, dan Sumber Daya Manusia yang kompeten akan memperkuat efektivitas kepemimpinan dalam mencapai tujuan Bersama.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan lembaga peradilan yang berintegritas dan profesional. Kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada pelayanan publik menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, efektif, dan berkeadilan.

Melalui pembinaan, pelatihan, serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dapat memberikan kinerja terbaik dan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan sinergi antara kepemimpinan yang kuat dan SDM yang berkualitas, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB siap mewujudkan visi peradilan yang agung.

2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Kredibilitas lembaga peradilan mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas, profesionalisme, dan keadilan yang ditegakkan oleh aparatur pengadilan. Sementara itu, transparansi menjadi pilar penting dalam menjamin akuntabilitas serta keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB berkomitmen untuk terus meningkatkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini diwujudkan dengan mengedepankan

keterbukaan informasi publik, penyusunan putusan yang berkualitas, serta peningkatan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memastikan bahwa seluruh informasi publik, proses peradilan, dan pelayanan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Selain itu, para hakim dan aparaturnya terus didorong untuk menghasilkan putusan yang objektif, berkeadilan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

2.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB ini ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Tujuan strategis yang ditetapkan ini akan dijadikan sebagai patokan sasaran, arah kebijakan, dan program kegiatan yang akan dilakukan. Dari hasil evaluasi terhadap pencapaian Renstra terdahulu pada periode 2025 - 2029, maka perlu ditetapkan ulang tujuan strategis Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB 2025 - 2029 yang difokuskan untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui Undang – Undang dan Peraturan lainnya. Selain itu fokus terhadap meningkatnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB juga menjadi tujuan strategis yang harus bisa dicapai dengan mempertimbangkan isu – isu yang berkembang dan opini yang terbentuk di Masyarakat tentang kualitas layanan pengadilan yang prima. Sehingga bisa dirumuskan Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkinang

Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran Adalah penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Presentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - b. Presentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - c. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
 - d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - f. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - g. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
 - b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat Waktu
 - c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3. Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
 - a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ke empat sasaran tersebut merupakan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam Tahun 2025-2029.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024.

Dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Penyusunan Renstra ini dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sehingga arah kebijakan yang dirumuskan mencerminkan kebutuhan, tantangan, dan aspirasi seluruh pelaku peradilan di Indonesia.

Renstra 2025-2029 merupakan hasil refleksi dan evaluasi terhadap capaian Renstra Mahkamah Agung periode 2020-2024. Melalui proses evaluasi tersebut, Mahkamah Agung memperoleh pembelajaran penting bahwa keberhasilan lembaga peradilan tidak hanya diukur dari kuantitas perkara yang diselesaikan, tetapi lebih pada kualitas pelayanan dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Atas dasar itu, arah kebijakan Mahkamah Agung dalam periode 2025-2029 difokuskan pada peningkatan mutu putusan, efisiensi proses peradilan, serta kedisiplinan dan akuntabilitas birokrasi peradilan. Reformasi kelembagaan diarahkan untuk memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Renstra ini adalah transformasi digital. Inovasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu menjadi tulang punggung modernisasi sistem peradilan Indonesia. Melalui sistem digital tersebut, seluruh data perkara kini dapat diakses secara

daring, mulai dari tahap pendaftaran, persidangan, hingga publikasi putusan. Transformasi ini tidak hanya menghadirkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga merupakan wujud nyata dari komitmen Mahkamah Agung terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

Namun, di balik kemajuan teknologi tersebut, Mahkamah Agung tetap menegaskan bahwa hakikat hukum adalah kemanusiaan. Oleh karena itu, nilai-nilai empati, keadilan sosial, dan pemulihan hubungan antarwarga terus dijaga melalui penguatan pendekatan keadilan restoratif, penerapan diversifikasi bagi anak, serta pengembangan mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan tidak semata berhenti di meja hijau, tetapi tumbuh melalui dialog, pemulihan, dan rekonsiliasi sosial yang berkeadaban.

Dengan demikian, Renstra Mahkamah Agung 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan strategis, tetapi juga menjadi panduan transformasi kelembagaan untuk mewujudkan peradilan yang agung, modern, dan humanis, sesuai cita hukum bangsa Indonesia.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2025 – 2029, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan

kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok:

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara tepat waktu, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Adalah:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu
4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tepat waktu
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
14. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Kerja Pengadilan
15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01
16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03
17. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
18. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03
19. Indeks Pengelolaan Aset

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah:

1. Penyelesaian perkara di Pengadilan
 2. Pemberlakuan template putusan
 3. Standar pelayanan peradilan
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok:

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pengelolaan aparaturnya peradilan yang diselesaikan tepat waktu
2. Pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
3. Pengelolaan barang milik negara peradilan tepat waktu
4. Pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti

5. Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
6. Reponden yang puas terhadap pelayanan peradilan

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah:

1. Pedoman pengawasan di lingkungan peradilan
 2. Pola reward dan punishment pegawai di lingkungan peradilan
 3. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok:

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama dalam bentuk:

1. Pengadaan peralatan dan fasilitas kantor Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah:

1. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
2. Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik
3. Pemberlakuan Standarisasi website pengadilan

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam

pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memerlukan tidak hanya regulasi yang bersifat teknis, melainkan perlu ditunjang dengan adanya regulasi yang kuat yang bersifat administratif, strategis maupun non teknis.

Dalam hal ini memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili/memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2/1986). Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mendorong partisipasi dan keterlibatan dari pemangku kepentingan dan masyarakat pencari keadilan.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2025-2029 adalah:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2025-2029	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern	1. Meningkatkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti 2. Penyederhanaan proses berperkara 3. Penguatan akses pada keadilan 4. Modernisasi manajemen perkara 5. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 6. Peningkatan pelayanan publik 7. Manajemen biaya perkara	1. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara 2. Implementasi SK KMA tentang keterbukaan informasi 3. Optimalisasi Penggunaan SIPP, e-Court dan e-Berpadu 4. Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak 5. Implementasi SK KMA tentang standar pelayanan publik	1. Instruksi kerja KPN tentang percepatan Penyelesaian Perkara 2. SK KPN tentang Meja Infomasi dan Pengaduan 3. SK KPN tentang Tim Pengelola SIPP, Ecourt dan e-Berpadu 4. Hakim Peradilan Anak bersertifikasi 5. SK KPN tentang standar pelayanan publik 6. SK KPN tentang Tim Pengeloa SIPP, e-court dan Penunjukan Petugas Meja Informasi Persidangan	Kepaniteraan
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan	1. Peningkatan waktu pelayanan 2. Peningkatan pelayanan publik	1. Pembuatan Laporan Indeks Survei Persepsi Kualitas	1. SK KPN tentang Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepaniteraan

Kepercayaan Publik	3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan	- Pelayanan (SPKP) 2. Pembuatan Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 3. Pembuatan Tindak Lanjut Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Laporan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2. Pedoman SK KMA 026 Tahun 2012 3. SK KPN tentang standar pelayanan publik 4. Pemberian konpensasi kepada Pengguna Layanan sesuai dengan SOP	
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran 2. Optimalisasi pelaksanaan anggaran 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	1. Laporan Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 2. Evaluasi dan monitoring berkala terhadap Realisasi Anggaran Per Triwulan 3. Bukti Setoran yang tepat waktu ke Negara 4. Capaian Output kegiatan sesuai dengan Target	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga 3. Surat edaran Sekma No 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sewa Aset/Gedung	Kesekretariatan

		Kinerja	Kantor	
--	--	---------	--------	--

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu Sekretariat dan Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Kerangka Kelembagaan organisasi dan tata kerja pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB adalah sebagai berikut:



Dari bagan struktur diatas dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif telah ada kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan

Negeri Bangkinang Kelas IB dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Adapun tugas dan fungsi kedinasan pejabat struktural pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB adalah sebagai berikut:

Ketua	Sebagai kawal depan (<i>voorpost</i>) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan membuat/ menyusun legal data tentang putusan perkaraperkara yang penting di wilayah hukumnya
Wakil Ketua	Mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB membawahi

Hakim	Mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan adanya tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara/ Kepaniteraan (Perdata, Pidana dan Hukum) dan administrasi Kesekretariatan (Keuangan, Kepegawaian, dan Umum)
Panitera	Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar/register, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan, mengatur tugas Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti. Panitera membawahi:

✚ **Panitera Muda Perdata** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi, menyiapkan berkas perkara kasasi ke

Mahkamah Agung

✚ **Panitera Muda Pidana** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Pidana

✚ **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara (Perdata, Pidana), dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan

Sekretaris Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengelolaan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan beserta bagian Umum di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB. Sekretaris membawahi:

✚ Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

- ✚ Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana
- ✚ Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan

Panitera Pengganti	mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana, atau Panitera Muda Perdata apabila telah selesai dimutasi
Jurusita	mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan
Jurusita Pengganti	mempunyai tugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita dalam hal pelaksanaan panggilan sidang bagi pihak yang berperkara, menjalankan pemberitahuan isi putusan banding/ kasasi/ peninjauan kembali kepada para pihak yang berperkara

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB periode 2025-2029 dilakukan sebagai Upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke arah kebijakan yang terukur. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategis yang telah diuraikan telah menetapkan 3 (tiga) tujuan. Tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja yang secara detailnya tersaji dalam table berikut:

4.1. Tabel Target Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

SASARAN							
Uraian	Indikator		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Resnponsif dan Modern	1.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	80%	80%	90%	95%	97%
	2.	Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Kepada Para Pihak	99%	99%	99%	99%	100%
	3.	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Kepada Para Pihak	98%	98%	98%	99%	100%
	4.	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana	98%	98%	99%	99%	100%

		Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Kepada Para Pihak					
	5.	Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	95%	95%	98%	98%	100%
	6.	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	55%	55%	55%	60%	60%
	7.	Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	50%	50%	60%	70%	75%
	8.	Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	15%	20%	25%	30%
	9.	Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	100%	100%	100%	100%	100%
	10.	Persentase Perkara Perdata Yang Menggunakan e-Court	99%	99%	99%	100%	100%
	11.	Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	99%	99%	99%	100%	100%
	12.	Persentase Layanan Perkara Pidana Yang	99%	99%	99%	100%	100%

		Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)					
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	3,88	3,88	3,90	3,95	3,95
Terwujud Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	78	80	85	85
	2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	96	96	97	98	99
	3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	98	98	98	99	99
	4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80	80	85	90	95
	5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75	75	80	80	85
	6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3,5	3,5

4.2 Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Tabel 4.2. Tabel Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Outout)/ Indikator	Lokasi	Target/Tahun					ALOKASI (DALAM JUTAAN)/TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB	99%	99%	99%	99%	99%	DIPA 01 RP 8.647.590.000	DIPA 01 RP 9.512.349.000	DIPA 01 RP 9.512.349.000	DIPA 01 RP 9.512.349.000	DIPA 01 RP 9.512.349.000
			99%	99%	99%	99%	99%	DIPA 03 Rp. 235.900.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 Rp 259.490.000
	SASARAN STRATEGIS I: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern							REALISASI (DALAM JUTAAN)/TAHUN				
Program Dukungan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis:											
Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu		80%	80%	90%	95%	97%					
	2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Kepada Para Pihak		99%	99%	99%	99%	100 %					

	3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Kapada Para Pihak		98%	98%	98%	99%	100 %					
	4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Kapada Para Pihak		98%	98%	99%	99%	100 %					
	5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan		95%	95%	98%	98%	100 %					
	6. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata		55%	55%	55%	60%	60%					
	7. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui		50%	50%	60%	70%	75%					

	Pendekatan Keadilan Restoratif											
	8. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi		15%	15%	20%	25%	30%					
	9. Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
	10. Persentase Perkara Perdata Yang Menggunakan e-Court		99%	99%	99%	100 %	100 %					
	11. Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)		99%	99%	99%	100 %	100 %					
	12. Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)		99%	99%	99%	100 %	100 %					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Outout)/ Indikator	Lokasi	Target/Tahun					ALOKASI (DALAM JUTAAN)/TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB	99%	99%	99%	99%	99%	DIPA 01 RP 8.647.590.000	DIPA 01 RP 9.512.349.000	DIPA 01 RP 9.512.349.000	DIPA 01 RP 9.512.349.000	DIPA 01 RP 9.512.349.000
			99%	99%	99%	99%	99%	DIPA 03 Rp 235.900.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 Rp 259.490.000
	SASARAN STRATEGIS II: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik							REALISASI (DALAM JUTAAN)/TAHUN				
Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Indikator Kinerja Sasaran Strategis:											
	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan		3,88	3,88	3,90	3,95	3,95	Rp 235.900.000 RP 8.647.590.000	Rp 235.900.000 Rp 9.512.349.000	Rp 235.900.000 Rp 9.512.349.000	Rp 235.900.000 Rp 9.512.349.000	Rp 235.900.000 Rp 9.512.349.000

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Outout)/ Indikator	Lokasi	Target/Tahun					ALOKASI (DALAM JUTAAN)/TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Pengadilan Negeri	99%	99%	99%	99%	99%	DIPA 01 RP 8.647.590.000	DIPA 01 RP 11.992.756.000	DIPA 01 RP 9.512.349.000	DIPA 01 RP 9.512.349.000	DIPA 01 RP 9.512.349.000
		Bangkinang Kelas IB	99%	99%	99%	99%	99%	DIPA 03 Rp 235.900.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 Rp 259.490.000	DIPA 03 Rp 259.490.000
	SASARAN STRATEGIS III: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							REALISASI (DALAM JUTAAN)/TAHUN				
Program Dukungan Manajemen	Indikator Kinerja Sasaran Strategis:											
	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan		78	78	80	85	85	RP 8.647.590.000	Rp 9.512.349.000	Rp 9.512.349.000	Rp 9.512.349.000	Rp 9.512.349.000
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01		96	96	97	98	99	RP 8.647.590.000	Rp 9.512.349.000	Rp 9.512.349.000	Rp 9.512.349.000	Rp 9.512.349.000

	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03		98	98	98	99	99					
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01		80	80	85	90	95	RP 8.647.590.000	Rp 9.512.349.000	Rp 9.512.349.000	Rp 9.512.349.000	Rp 9.512.349.000
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03		75	75	80	80	85					
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan		3	3	3	3,5	3,5	RP 8.647.590.000	Rp 9.512.349.000	Rp 9.512.349.000	Rp 9.512.349.000	Rp 9.512.349.000

BAB V

PENUTUP

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025 – 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN



KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
NOMOR : 690/KPN.W4-U6/RA1.3/II/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVISI RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029 PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

- Menimbang : 1. bahwa berhubungan dengan adanya perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 sesuai dengan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 perlu pembaharuan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB;
2. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun;
3. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan LKjIP tersebut;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB tentang pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN.11.2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TENTANG KELAS IB PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB.**

- Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor 631/KPN.W4-U6/KP.05.5/I/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Dan Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- Kedua : Mengubah Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2026;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkinang

Pada Tanggal 23 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

SONI NUGRAHA, S.H., M.H

NIP. 19790409 200212 1 002

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Nomor : 690/KPN.W4-U6/RA1.3/II/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

TIM PENYUSUNAN REVIU RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**TAHUN 2025 – 2029 PADA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SONI NUGRAHA, S.H., M.H	Ketua	Pelindung
2.	HENDRI SUMARDI, S.H., M.H	Wakil Ketua	Nasehat
3.	PETRUS ARJUNA SITOMPUL, S.H	Hakim	Ketua
4.	TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	IMMANUEL RISMAWATI, S.E., Ak., M.Si	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	MUHAMMAD RAUSAN FIKRI, S.T., M.Eng	Plt. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris
7.	Hj KHOLIJA, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
8.	NOVI YULIANTI, S.H., M.H	Panmud Hukum	Anggota
9.	YUDHI DHARMAWAN, S.H.	Panmud Perdata	Anggota
10.	ANIKE NINANATHANIA WARUWU, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
11.	YULFIARIZA NURSALBI, S.Psi.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
12.	ALI AMRAN, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
13.	WINDANIS SILABAN, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	RUHOLLAH, S.H.	PPPK	Anggota
15.	RIDWAN	PPPK	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

SONI NUGRAHA, S.H., M.H



KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
NOMOR : 709/KPN.W4-U6/SK/OT1.1/II/2026

TENTANG
PENETAPAN POHON KINERJA PADA
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memberikan laporan atas kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang baik dan akuntabel sehingga disusunlah Penetapan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2026;
2. bahwa dengan telah selesai disusunnya Penetapan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penetapan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2026;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 dan 2 di atas, maka perlu dilakukan perubahan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TENTANG PENETAPAN POHON KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB.**
- Kesatu : Menetapkan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025 sebagaimana yang telah disusun dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB;
- Kedua : Penetapan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi aparatur sipil negara pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkinang

Pada Tanggal 23 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

SONI NUGRAHA, S.H., M.H

NIP. 19790409 200212 1 002

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang

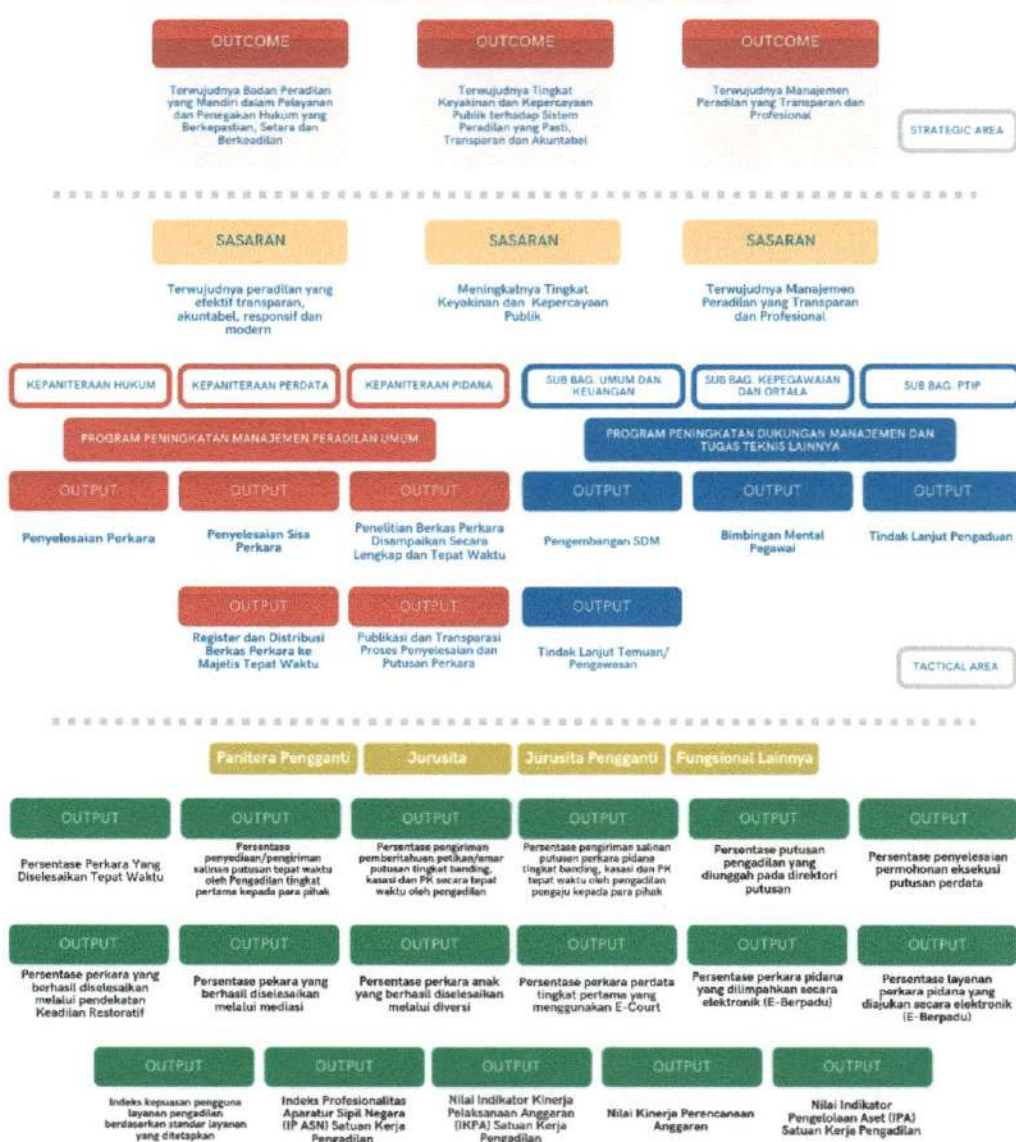
Nomor : 709/KPN.W4-U6/SK/OT1.1/II/2026

Tanggal : 23 Februari 2026



VISI

TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG YANG AGUNG



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

bangga melayani bangsa

pn-bangkinang.go.id

pn bangkinang

pn bangkinang kelas ib

Pengadilan Negeri Bangkinang